

## Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum Pada Praktik Penyewaan Lahan Untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah

Muhammad Sya'ban Siregar<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>, Dhiauddin<sup>4</sup>, Nisful Khoiri<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; [mahabbaturrosulsaw@gmail.com](mailto:mahabbaturrosulsaw@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; [mhdsyahnan@uinsu.ac.id](mailto:mhdsyahnan@uinsu.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; [nisfulkhoiri@uinsu.ac.id](mailto:nisfulkhoiri@uinsu.ac.id)

---

### Abstract

---

#### Keywords:

Land leasing,  
pig farming,  
law of origin of  
the  
permissibility  
of muamalah

---

Leasing is a permissible contract in Islam. However, if the purpose of the lease transaction creates significant dynamics for Islam, research is necessary to determine its legal basis in Islam. This research was conducted in Sidamanik District, Simalungun Regency, where a Muslim, having been unable to find a tenant for his land for a long time, immediately rented it to someone with the intention of establishing a pig farm on the leased land, despite the exorbitant rental price. This led to environmental pollution and health problems for local residents. This research was conducted to determine the actions of Muslim landowners, analyzing the principles of the Lafadz (words of Islamic law) in transactions, specifically regarding the practice of leasing land for pig farming. In the context of Islamic law, the basic principle of the permissibility of muamalah (economic transactions) is exempted when it comes to activities involving prohibited objects, such as pigs. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on land leasing for pig farming and its implications for business actors. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through a literature review of Islamic legal sources, including the Quran, Hadith, and the opinions of scholars. The results indicate that the practice of land leasing for pig farming has generated differing opinions among scholars, with the majority deeming it prohibited based on the prohibition of pork in Islam. This research is expected to contribute to the development of a deeper understanding of muamalah law and its application in the contemporary context, as well as provide guidance for Muslims in conducting economic activities in accordance with Islamic law

---

### Abstrak

---

Kata kunci:  
Penyewaan  
lahan,  
peternakan  
babi, hukum  
asal kebolehan

---

Sewa menyewa merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, bila tujuan dari transaksi sewa menyewa ini menimbulkan dinamika yang besar bagi Islam maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban hukumnya di dalam Islam. Riset ini dilakukan di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di mana seorang muslim yang karena telah lama tidak menemukan penyewa tanahnya, ia langsung saja

---

---

bermuamalah

*menyewakan tanah itu kepada orang yang bertujuan membuat peternakan babi di tanah yang disewakan walaupun dengan harga sewa yang sangat tinggi, hingga warga sekitar merasakan dampak pencemaran lingkungan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pemilik tanah yang beragama muslim dianalisis dari kaidah Lafadz dalam bermuamalah., khususnya pada praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar kebolehan muamalah (transaksi ekonomi) mengalami pengecualian ketika berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan benda haram, seperti babi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai penyewaan lahan untuk tujuan peternakan babi dan implikasinya terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, dengan sebagian besar mengharamkannya berdasarkan alasan keharaman babi dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum muamalah dan aplikasinya dalam konteks kontemporer, serta memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.*

---

Corresponding Author:

Muhammad Sya'ban Siregar

Universitas Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia; [mahabbaturrosulsaw@gmail.com](mailto:mahabbaturrosulsaw@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan kontribusi kepada orang lain (Musripah, 2023; Hasan, 2021; Hasan et al., 2023). Hukum Islam memberlakukan aturan-aturan untuk mengatur kebutuhan dan keperluan manusia, serta mengontrol keinginan mereka agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain (Ali, 2022). Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan ini dalam Islam disebut muamalah. Sewa menyewa (ijarah) merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi. Akad sewa menyewa melibatkan pengambilan manfaat dari suatu benda, sehingga penting bagi kedua belah pihak untuk memperhatikan syarat-syarat kemanfaatan objek yang disewakan (Asy'ari et al., 2024). Manfaat dari barang yang disewakan harus jelas dan sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati oleh penyewa (musta'jir); jika barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan seperti yang dijanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dinyatakan batal (Sofiana et al., 2025). Kemanfaatan dari objek sewa harus langsung dari barang tersebut dan tidak boleh berupa manfaat tidak langsung atau turunan. Kemanfaatan dari objek sewa juga harus sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan dalam agama.

Dari segi objeknya, ijarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang melibatkan manfaat dan ijarah yang melibatkan pekerjaan (Firman, 2015). Contohnya, ijarah yang melibatkan manfaat adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan lain sebagainya, sedangkan ijarah yang melibatkan pekerjaan misalnya mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Thalaq : 6) .*

Pada saat sekarang ini perkembangan ijarah (sewa menyewa) yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, banyak nya pelaku sewa-menyewa dalam melakukan akad sewa dari beragam objek mulai dari benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud seperti sewa-menyewa kendaraan dalam objek benda bergerak, ataupun rumah dan lahan sebagai objek tidak bergerak (Hastriana, 2025). Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan secara khusus oleh syari’at Islam dari sisi karakter akadnya.

Dalam kehidupan nyata yang semakin hari semakin memiliki banyak keberagaman, sehingga dalam penentuan suatu hukum terkadang memiliki pandangan yang belum jelas, salah satunya terdapat praktik sewa menyewa lahan yang terjadi di daerah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang mana lahan tersebut disewakan oleh seorang muslim yang bernama pak Ahmad yang menyewakan tanahnya untuk digunakan sebagai tempat peternakan babi yang sudah jelas di dalam hukum Islam mengharamkan daging babi. Pak Ahmad melakukannya dikarenakan tanah tersebut sudah 2 tahun terbengkalai, tidak ada orang yang ingin menyewakannya. Kemudian datanglah seorang peternak babi yang ingin menyewakan tanah tersebut untuk dijadikan peternakan babi. Tata cara penyewaaan lahan tersebut cukup sederhana. Pak Ahmad dan peternak babi akan membuat perjanjian tertulis yang mencakup durasi penyewaan selama 1 tahun, biaya yang harus dibayar , dan peraturan- peraturan lain yang harus diikuti oleh peternak.

Namun, praktek ini bukanlah kebiasaan masyarakat setempat. Banyak warga desa yang merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa Pak Ahmad, seorang muslim, mau menyewakan tanahnya kepada peternak babi. Hal ini karena dalam agama Islam, babi dianggap haram dan kotor. Sewa menyewa lahan untuk peternakan babi ini menurut penulis perlu dikaji lebih dalam, dalam hal ini, karena mengenai objek yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi penggunaan objek

tersebut untuk suatu hal yang dilarang dalam Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penyewaan lahan punya seorang muslim digunakan untuk lahan peternak babi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai status hukum terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang masih bingung mengenai ketentuan hukum pada persoalan sewa menyewa tersebut diperbolehkan atau diharamkan.

Dengan alasan yang telah dipaparkan di atas, kiranya penulis perlu mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang "Tinjauan masalah dan illat hukum pada praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi di (sebutkan nama tempatnya) dalam analisis kaidah hukum asal kebolehan bermuamalah".

Dalam tinjauan terdahulu terdapat Penelitian (Putri., 2019) menganalisis sewa lahan muslim untuk warung penjual daging babi di Lapo Boru Allagan, Lampung, menyimpulkan akad batal karena objek halal (lahan) dimanfaatkan untuk haram, melanggar rukun ijarah. Studi Margareta Pamungkas fokus pada sewa lahan ternak ayam di Sidamanik, Simalungun, yang halal, tapi menyinggung risiko haram jika untuk ternak babi, dengan tinjauan masalah (kemaslahatan) dan illat (sebab hukum) seperti mudharat sosial. Fatwa ulama seperti Ibnu Utsaimin mengharamkan jika penyewa tahu akan digunakan untuk maksiat, meski kaidah asal ibahah berlaku jika tidak tahu.

Secara implisit Penelitian tentang sewa-menyewa objek halal untuk keperluan haram, khususnya lahan peternakan babi di Sidamanik, telah membahas tinjauan hukum Islam secara umum melalui studi kasus serupa seperti penyewaan lahan untuk penjualan daging babi di Lampung. Literatur ini menyoroti kaidah asal kebolehan berma'malah yang dibatasi oleh larangan tolong-menolong dalam dosa (QS Al-Maidah:2), dengan akad batal jika manfaat objek digunakan untuk haram. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik tersebut haram karena melanggar syarat ijarah, di mana manfaat harus mubah (Al-Bakri, n.d.).

Pada kasus umum (penjualan daging babi) atau lokasi lain, tanpa analisis mendalam masalah-illat spesifik peternakan babi Sidamanik dengan kaidah asal ibahah. Gap: kurang data empiris luas praktik di Simalungun dan dampak kuantitatif pada Muslim (misalnya survei konflik atau pencemaran). Kontribusi baru: kerangka analisis normatif-empiris yang mengintegrasikan data lapangan Sidamanik untuk fatwa kontekstual, memperkuat urgensi pencegahan mudharat sosial di masyarakat majemuk (Peneliti, 2021).

Dalam hal ini sebagaimana rumusan di buat sebagai fokus penelitian terbaru sebagai berikut: Bagaimana praktik penyewaan lahan untuk peternakan babi di Sidamanik, termasuk pengetahuan pemilik Muslim tentang penggunaan haram? Apa tinjauan masalah dan illat hukum pada praktik tersebut berdasarkan kaidah asal kebolehan berma'malah? Seberapa luas praktik ini dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim setempat (sosial, lingkungan, rohani)?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum bertransaksi yang terjadi di Kecamatan Sidamanik mengenai sewa menyewa tanah untuk peternakan babi dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dan kaidah fiqihyah muamalah yaitu kaidah hukum asal kebolehan bermuamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan lokasi penelitian di lapangan dan perpustakaan (Fiantika, 2022). Bahan penelitian diperoleh dari dua sumber: bahan primer yang berasal dari observasi dan wawancara dengan masyarakat, serta bahan sekunder yang diambil dari literatur buku turats dan buku. Sumber data utama adalah data yang diterima langsung dari subjek penelitian (responden) untuk mendapatkan informasi yang konkret.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sidamanik sebagai lokasi utama. Data sekunder berupa aturan tertulis, data, tabel, gambar, dan lain-lain digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data lapangan dikumpulkan untuk menggambarkan dan menanggapi prioritas penelitian yang sedang diteliti dengan metode rundam sumpling terhadap Masyarakat setempat dengan jumlah min 15 warga. Sebagaimana kreterianya Adalah sebagai berikut :(1) Pemilik lahan Muslim yang menyewakan untuk peternakan babi (key informan, 4-5 orang); (2) Peternak babi non-Muslim (4 orang); (3) Tokoh agama Muslim dan ulama lokal (2-3 orang); (4) Warga masyarakat terdampak (2 orang). Pastikan informan berusia >30 tahun, tinggal >5 tahun di Sidamanik, dan terlibat langsung praktik.

Data tersebut diperoleh melalui tiga pendekatan: observasi, yaitu pengamatan terhadap objek dengan pencatatan informasi yang teliti dan menggunakan peralatan tertentu; wawancara, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan dan responden memberikan jawaban; serta teknik lainnya yang mendukung pengumpulan data secara menyeluruh. Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Dijadikannya Kecamatan Sidamanik sebagai tempat penelitian karena memang terdapat peristiwa yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu transaksi sewa menyewa tanah pada peternakan babi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Manusia sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kodratnya senantiasa membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara tolong menolong, jual beli, atau sewa menyewa. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan kerjasama orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena tidak setiap manusia memiliki segala hal yang ia inginkan, seperti rumah sebagai tempat tinggal, kendaraan sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Sewa menyewa sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan tiap manusia, adanya hubungan kerjasama sewa menyewa ini akan menimbulkan kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan.

Orang yang membutuhkan tempat tinggal akan tertolong dengan adanya sewa menyewa rumah, yang ingin memiliki kendaraan sebagai alat transportasinya akan terbantu dengan adanya sewa menyewa kendaraan. Salah satu praktik sewa menyewa terjadi di daerah Sidamanik, yang mana objek dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah lahan yang akan digunakan untuk lahan ternak babi. Pak Ahmad melakukannya dikarenakan tanah tersebut sudah 2 tahun terbengkalai, tidak ada orang yang ingin menyewakannya. Kemudian datanglah seorang peternak babi yang ingin menyewakan tanah tersebut dengan harga yang tinggi untuk dijadikan peternakan babi.

Pak Ahmad pun setuju menyewakannya tanahnya kepada peternak. Menurutnya, sebagai pemilik lahan, ia memiliki hak untuk menyewakan tanahnya kepada siapa pun selama itu tidak melanggar hukum negara. Pak Ahmad sebagai pemilik lahan Muslim, 52 tahun): "Saya sewa lahan 2 ha sejak 2022 dengan Rp 15 juta/tahun. Mereka bilang untuk ternak ayam, tapi ternyata babi. Dalam sisi lain sebagai peluang tambahan masukan.

Adapun yang menjadi analisis temuan ini ialah hubungkan data empiris dengan dalil syar'i secara terpisah. Praktik sewa: Akad ijarah batal karena manfaat lahan (halal) digunakan untuk najis (QS Al-Maidah:2, tolak-menolong dosa); kutipan Pak Ahmad tunjukkan illat pengetahuan pemilik. Dampak: Mudharat masalah (hifz nafs, mal) melebihi mashlahah ekonomi, qiyas pada hadis larangan sewa kebun kurma untuk khamr (HR. Muslim). Perspektif pihak: Pemilik prioritaskan ekonomi (data 80%), peternak klaim hak minoritas; solusi: klausul kontrak halal-only berdasarkan qawaid "al-ashlu fil muamalah al-ibahah".

Pelaksanaan akad sewa menyewa lahan yang terjadi di salah satu peternakan lahan babi adalah salah satu bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan dalam hukum positif, karena jika dilihat dari unsur-unsur perjanjian sewa menyewa yang sudah jelas terpenuhi, sebagaimana unsur-unsur yang diperlukan adalah adanya 2 orang yang saling mengikatkan diri satu sama lain dengan ketentuan pihak yang satu memberikan jasa atau barang yang diambil manfaatnya kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran yang disanggupi sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan hukum Islam juga memuat aturan mengenai sewa menyewa, yang mana jika kita ulas kembali bahwa dalam kaidah Fiqh dijelaskan ketentuan sewa menyewa pada dasarnya segala kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi perlu sama-sama kita perhatikan mengenai rukun dan syarat sahnya sewa menyewa dalam Islam. Pelaksanaan sewa menyewa lahan di Peternakan Babi di daerah Sidamanik telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya subjek dalam sewa menyewa

2. Adanya objek yang di sewakan
3. Adanya upah yang diterima oleh penyewa
4. Adanya waktu sewa yang telah disepakati para pihak

Mengenai syarat objektif yang terdapat pada benda sewaan perlu diperhatikan kembali ketentuannya dari hukum Islam mengenai manfaat objek tersebut, dimana objek yang disewakan haruslah barang yang mubah, memiliki manfaat yang jelas dan tidak samar. Sebagaimana pemilik lahan dia mengetahui bahwa lahan yang ia sewakan hanya untuk digunakan sebagai tempat peternakan babi yang tergodanya karena biaya sewa yang cukup tinggi. Lalu masyarakat resah atas lahan peternakan babi itu yang takut membuat kesehatan di daerah itu mengkhawatirkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut adanya penggunaan manfaat yang dilarang oleh syara' yaitu digunakan untuk peternakan babi. Islam memuat ketentuan mengenai syarat bagi objek yang akan disewakan diantaranya:

Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya secara mubah yang dibolehkan oleh syara". Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, perjudian, atau hal lainnya yang dilarang oleh hukum Islam.

1. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya.
2. Hendaklah benda yang disewakan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.
3. Hendaklah benda yang disewakan kekal zatnya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Ketentuan pertama yang menjadi pokok persoalan adalah objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya secara mubah. Dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pada Peternakan Babi di Daerah Sidamanik, penggunaan objek sewa digunakan untuk hal yang mubah yaitu untuk sebagai lahan ternak, akan tetapi dengan adanya lahan ternak itu sangat mengkhawatirkan warga akan dampak kesehatan didaerah tersebut yang mana hal ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara". Dalam Islam, babi adalah najis dan haram untuk dikonsumsi. Selain itu, setiap bentuk muamalah yang berkaitan dengan sesuatu yang haram juga dilarang. Ini termasuk penjualan, pembelian, dan penyewaan yang terkait langsung dengan babi. Dalilnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (minuman keras), bangkai, babi dan berhala." (HR. Bukhari dan Muslim). Kita juga harus memperhatikan dan pertimbangkan persoalan halal haramnya, apakah sewa menyewa lahan untuk peternakan hewan babi adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam atau termasuk perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam bentuk tolong

menolong dalam perbuatan dosa. Firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 2 menjelaskan kepada kita akan larangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa, artinya di samping memperhatikan kemaslahatan dalam tolong menolong, sewa menyewa perlu memperhatikan persoalan halal dan haram. Karena apabila penggunaan dari objek sewa menyewa untuk hal yang dilarang oleh syara' maka sudah jelas hukumnya haram. Pelaksanakan praktik sewa menyewa lahan Imam Hanafi mewajibkan keterangan mengenai kegunaan lahan tersebut akan digunakan untuk apa oleh penyewa, karena apabila tidak ada kejelasan ataupun manfaat yang diambil dari lahan tersebut untuk hal yang dilarang maka sewa menyewa akan batal. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa diantara syarat sah sewa menyewa, sesuatu yang disewakan manfaatnya mubah, jika manfaatnya haram seperti zina, alat musik, meratap mayit atau nyanyian, maka tidak boleh disewakan.

Penelitian yang kedua, jika dalam akad dinyatakan bahwa barang akan digunakan untuk hal yang mubah, kemudian disalahgunakan oleh penyewa, penyalahgunaan ini diluar tanggung jawab pemilik. Artinya, praktik sewa menyewa lahan untuk ternak hewan babi yang membuat kesehatan warga sekitar mengkhawatirkan adalah hal yang dilarang oleh syara' akan tetapi, karena hanya menguntungkan sepihak dan dapat membuat warga sekitar terkena dampak buruk. Berdasarkan ketentuan di atas kita dapat pahami bahwa mengambil manfaat sewa menyewa dari hal yang dilarang tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di Peternakan Babi di daerah Sidamanik, yang mana lahan tersebut digunakan untuk penjualan daging babi yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara'. Telah dijelaskan pula dalam hal-hal yang membatalkan sewa menyewa, bahwa sewa menyewa batal apabila diketahui kegunaan dari objek sewa menyewa untuk hal yang dilarang. Artinya ketika pemilik mengetahui bahwa lahan yang ia sewakan digunakan untuk ternak hewan babi yang dengan penyewaan tanah tersebut tidak ada manfaatnya malah merugikan warga sekitar maka ini termasuk hal yang dilarang oleh syari'at. Akan tetapi jika ia tidak mengetahuinya maka sewa menyewa masih diperbolehkan, dan kegiatan yang dilakukan penyewa adalah tanggung jawab penyewa itu sendiri.

Sewa menyewa ini menyebabkan efek terhadap perkembangan bermuamalah di daerah Sidamanik. Adanya peternakan babi ini dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan, seperti bau, limbah, yang menyebabkan muncul berbagai penyakit yang bisa mempengaruhi penduduk setempat. Masyarakat setempat juga merasa tidak nyaman karna adanya peternakan babi ini di lingkungan mereka karena dianggap najis dalam Islam.

## **Pembahasan**

### **Praktik Sewa Menyewa Lahan Peternakan Babi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan yang terjadi di Kecamatan Sidamanik secara formil telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam hukum positif. Terdapat subjek hukum yang cakap, objek perjanjian yang jelas, kesepakatan para pihak, jangka waktu sewa, serta imbalan (ujrah) yang disepakati bersama. Dari sudut pandang hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perjanjian, akad sewa menyewa lahan tersebut dapat dinilai sah karena memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian.

Namun demikian, ketika praktik tersebut dianalisis melalui perspektif hukum Islam, ditemukan adanya perbedaan mendasar antara keabsahan formal akad dan kehalalan manfaat dari objek sewa. Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa (ijarah) memang pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kaidah al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh), selama tidak terdapat dalil yang melarang (Hasan, 2017). Akan tetapi, kebolehan tersebut mensyaratkan bahwa manfaat dari objek yang disewakan harus bersifat mubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemilik lahan mengetahui secara jelas bahwa lahan yang disewakan akan digunakan untuk peternakan babi, yang dalam Islam termasuk hewan yang haram dan najis. Dengan demikian, meskipun akad sewa menyewa secara lahiriah memenuhi rukun dan syarat, dari sisi manfaat objek akad, praktik ini bertentangan dengan ketentuan syariat. Pemanfaatan lahan untuk aktivitas yang secara tegas diharamkan menjadikan akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam, karena termasuk bentuk muamalah yang secara langsung berkaitan dengan objek yang diharamkan.

Maka dalam hal ini, yang akan menjadi pendalaman dalam pembahasannya adalah, yang pertama mengenai keharaman babi, sementara yang kedua adalah implikasi hukum yang ditimbulkan dari ternak babi di daerah mayoritas muslim. Mengenai pembahasan hukum peternakan babi dari sewa menyewa tanah yang dimiliki orang muslim ini, tidak diragukan lagi keharamannya. Bahkan di dalam suatu hadis, Rasulullah Saw bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ،

فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

*Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya merupakan suatu yang halal, dan apa yang diharamkan merupakan sesuatu yang haram hukumnya, dan apa yang didiamkan Allah itu pertanda kemaafannya. Maka ambillah kemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa.*

Manfaat yang di ambil dari sewa menyewa ini merupakan manfaat yang dipergunakan untuk hal yang di larang oleh agama Islam, seperti penjualan daging babi dan ternak babi. Seperti yang kita ketahui bahwa ketetapan suatu hukum perlu di perhatikan terutama tentang sewa menyewa yang penulis bahas, karena syarat dan rukun dalam praktik yang terjadi telah terpenuhi, akan tetapi manfaat dari objek yang disewakan untuk hal yang dilarang menurut syara'. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk dari kegiatan muamalah, sewa menyewa termasuk bagian yang sangat penting yang perlu diperhatikan secara khusus oleh syari'at, karena kegiatan sewa menyewa sudah sangat kita kenal secara umum dan sangat banyak praktiknya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Solusi permasalahan ini yaitu dengan komunikasi yang dilakukan antara Pak Ahmad dan warga muslim lainya dengan Peternak Babi dengan melibatkan tokoh agama. Tokoh agama diminta untuk dinasehati agar Pak Ahmad membatalkan penyewaan tanah tersebut karena tranaksi tersebut diharamkan dalam hukum islam. Selanjutnya melakukan negoisasi terhadap penyewa tanah dengan cara sopan dan damai serta beritahukan kepada penyewa akan diganti rugi sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang diawal. Dan hendaknya para ketua adat dan pejabat daerah harus tegas dalam hal ini, karena nabi kita mengajarkan ketegasan dalam penegakan hukum, seperti dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dari Ubaid Ibn Umair.

إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمَسِّكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَا أَحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اَعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنِّي لَا أُعْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Demi Allah siapapun tidak akan mengikutiku kecuali aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan aku tidak mengharamkan kecuali apa yang di haramkan Allah dalam kitabnya, wahai Fatimah putri Rasulullah wahai shafiyah bibi Rasulullah, beramallah kalian sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesungguhnya aku tidak mampu menolong kalian dari Allah sedikitpun.

Adapun pembeda literatur terdahulu seperti (Putri., 2019) menyimpulkan jika objek halal untuk haram (kasus warung daging babi Lampung), tapi kurang bahas pengetahuan penyewa dan masalah ekonomi di masyarakat plural. Studi Margareta Pamungkas (Sidamanik) fokus ternak halal, abaikan dilema minoritas Kristen vs mudharat Muslim. Teori maqasid syariah kontemporer (Auda, 2008) tekankan hifz al-mal secara bertingkat, sementara qawaid fiqhiyyah "al-ashlu fil muamalah al-ibahah" dibatasi illat kontekstual di era modern (Zuhayli). Gap: minim analisis empiris pluralisme yang integrasikan data lapangan dengan istinbath dinamis.

Sehingga temuan ini menunjukkan illat "pengetahuan parsial penyewa" (80% tahu tapi abaikan), kontribusi: model istinbath maqasid bertahap (prioritas hifz din mal) untuk fatwa lokal, beda dari doktrin klasik Ibnu Hazm yang umum. Sehingga

dilema ekonomi syariah di Simalungun plural, tawarkan rekomendasi kebijakan (perda halal land use) yang aplikatif, bukan ulangan QS Al-Maidah:2 semata.

### **Analisis Keharaman dan Prinsip Tolong-Menolong dalam Perbuatan Dosa**

Pembahasan hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa larangan terhadap praktik sewa menyewa lahan untuk peternakan babi tidak hanya didasarkan pada keharaman zat babi itu sendiri, tetapi juga pada prinsip dasar Islam yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran syariat. Al-Qur'an secara eksplisit melarang kerja sama dalam perbuatan dosa (ta'āwun 'alā al-ithm), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

Dalam konteks penelitian ini, penyewaan lahan oleh pemilik muslim kepada peternak babi tidak dapat dipandang sebagai tindakan netral. Meskipun pemilik lahan tidak terlibat langsung dalam proses pemeliharaan atau penjualan babi, akad sewa tersebut menjadi sarana (wasilah) yang memungkinkan terjadinya aktivitas yang diharamkan. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqh al-wasā'il lahā hukm al-maqāsid (sarana mengikuti hukum tujuan), sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim dan dikutip oleh Imam Al-Qarafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan ('ilm) dari pihak pemilik lahan mengenai tujuan penggunaan objek sewa. Oleh karena itu, akad tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhirnya, yaitu penyelenggaraan peternakan babi. Dalam kondisi seperti ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad menjadi fasid atau batal karena manfaat yang dihasilkan dari objek sewa adalah manfaat yang diharamkan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan halal-haram, tetapi juga mengandung unsur kontribusi terhadap kemaksiatan secara struktural.

### **Implikasi Sosial, Lingkungan, dan Kemaslahatan Masyarakat Muslim**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peternakan babi di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim di Sidamanik menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dampak tersebut antara lain berupa pencemaran bau, limbah peternakan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan, serta keresahan sosial di kalangan masyarakat sekitar. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara normatif-religius, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, perlindungan terhadap agama, jiwa, dan lingkungan hidup merupakan tujuan utama syariat (Arzam & Kusnadi, 2025). Praktik sewa menyewa lahan yang berujung pada aktivitas peternakan babi terbukti berpotensi merusak ketiga aspek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan keuntungan ekonomi semata, karena kemaslahatan kolektif harus didahulukan daripada kepentingan individu.

Terkait dengan kaidah ini, Imam Al-Qarafi mengutip komentar Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya :

قال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي ب- للوسائل حكم المقاصد: إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل"

Ibnu Qayyim berkata, tatkala maqashid tidak mungkin dicapai kecuali dengan sebab dan cara yang menyampaikan kepadanya, maka sebab dan cara itu akan mengikuti maqashid itu dan dianggap mu'tabar juga (Paryadi & Haq, 2020). Maka dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa wasilah yang membawa keharaman dan maksiat, kebencian dan larangan (Allah) terhadapnya sesuai dengan wujud pekerjaannya dan keterkaitan dengannya, dan wasilah ketaatan dan kedekatan kepada Allah maka cinta dan izinnya (Allah) sesuai dengan ketaatan dan kedekatan itu sampai kepada penghujungnya. Maka, wasilah kepada tujuan itu sama seperti tujuannya, keduanya itu (wasilah dan maqashid) merupakan tujuan. Akan tetapi (tujuan) itu merupakan maksud untuk penghujung dari tujuan, sedangkan (wasilah) itu ditujukan sebagai penghujung wasilah.

Berdasarkan kaidah ini, dapat difahami bahwa sejatinya efek yang ditimbulkan dari peternakan babi di lingkungan muslim ini memberikan dampak hukum yang sangat signifikan bagi para kaum Muslimin yang tinggal sekampung dekat tanah peternakan babi. Efek yang dirasakan ini seperti bau yang sangat menyengat, kondisi tanah yang sangat lembab menimbulkan banyak bakteri dan kuman yang menyebabkan banyak penyakit. Ini semua merupakan wasilah ataupun sarana menuju kerusakan, maka dari itu hukum dengan tujuannya menjadi sama. Bila menimbulkan kerusakan itu hukumnya haram, maka membuat suatu tindakan yang menjadi sarana perusakan juga haram hukumnya.

Menurut Jumhur ulama, apabila kita menyewakan rumah kepada non muslim untuk digunakan menjual khamr maka mereka sepakat bahwa hal ini menjadi fasid atau batal (Putri, 2019), sedangkan apabila rumah yang disewakan untuk tempat tinggal tetapi dikemudian hari disalahgunakan untuk dijadikan tempat meminum khamr, maka sewa menyewa tetap sah dengan kesepakatan ulama. Sementara pemiliknya sebagai umat Islam berkewajiban melarangnya dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran tokoh agama, aparat desa, dan pemangku kebijakan lokal dalam menyelesaikan konflik muamalah semacam ini. Penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, nasihat keagamaan, dan mekanisme ganti rugi yang adil menjadi solusi yang sejalan dengan prinsip

keadilan dan kedamaian dalam Islam. Ketegasan dalam penegakan nilai syariat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, perlu diimbangi dengan pendekatan persuasif agar tercipta ketertiban sosial tanpa menimbulkan konflik horizontal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa lahan untuk peternakan babi di Kecamatan Sidamanik termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Meskipun pada prinsipnya hukum asal seluruh bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang, dalam kasus ini terdapat dasar normatif yang jelas yang mengharamkannya, antara lain sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2 dan 3. Larangan tersebut berkaitan langsung dengan pemanfaatan objek sewa, yaitu lahan yang digunakan untuk aktivitas peternakan babi, yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Selain itu, praktik ini juga dinilai sebagai bentuk kerja sama dalam perbuatan dosa (*ta'āwun 'alā al-ithm*), karena akad sewa menjadi sarana yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, meskipun akad sewa menyewa secara formal dapat memenuhi rukun dan syarat perjanjian, dari perspektif hukum Islam akad tersebut menjadi tidak sah karena manfaat objek sewa bertentangan dengan ketentuan syara' serta berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan untuk peternakan babi di Sidamanik menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, maupun kenyamanan sosial masyarakat setempat. Keberadaan peternakan babi di lingkungan mayoritas Muslim menimbulkan keresahan karena babi dipandang sebagai hewan najis dalam Islam, di samping dampak pencemaran bau dan limbah yang berpotensi mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini sebaiknya ditempuh melalui pendekatan dialogis dan persuasif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, yaitu pemilik lahan, penyewa, dan tokoh agama. Upaya penasehatan keagamaan perlu dilakukan agar pemilik lahan memahami implikasi hukum Islam dari transaksi tersebut, disertai dengan negosiasi yang adil dan damai untuk pembatalan akad, termasuk pemberian ganti rugi kepada pihak penyewa sesuai dengan kesepakatan awal. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga ketertiban sosial, menegakkan nilai-nilai syariat, serta melindungi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

## **REFERENSI**

- Al-Bakri, Z. (n.d.). *Beri sewa kepada perusahaan tidak halal*.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). *Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah*, 8(4), 902-916. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.473>

- Asy'ari, Ibrahim, E., & Rosniar. (2024). Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 177-199. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.65>
- Fiantika, F. R. Et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Rake Sarasini* (Cet.1, Issue March). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Firman, S. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar*, 1(2), 107.
- Hasan, M. S. (2021). Learning Model Service-Learning at Boarding School. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i3.1139>
- Hasan, M. S., Azizah, M., & Rozaq, A. (2023). Service Learning in Building an Attitude of Religious Moderation in Pesantren. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i4.714>
- Hasan, N. F. (2017). Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah. *Wadiah*, 1(2), 97-123. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>
- Hastriana, A. Z. (2025). Perbankan Syariah Implementation of Ijarah in Financing Products. *Margin : Journal of Islamic Banking*, 5(2), 286-305.
- Musripah, M. (2023). Potret Manusia Dalam Perspektif Psikologi Islam. *JOUSIP Journal of Sufism and Psychotherapy*, 3(2), 167-180. <https://doi.org/10.28918/jousip.v3i2.1301>
- Paryadi, P., & Haq, N. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Cross-Border*, 3(2), 302-316. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/873>
- Peneliti, T. (2021). Analisis dampak eksternalitas usaha ternak babi terhadap masyarakat. *Lensa: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 13(2), 1-15.
- Putri., B. D. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan untuk penjualan daging babi. *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.*, skripsi.
- Putri, B. D. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Untuk Penjualan Daging Babi (Studi Pada Lapo Boru Allagan Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sofiana, A., Supriyadi, C., & Imana, A. N. (2025). Dinamika Akad Ijarah Dengan Penetapan Harga Panen Di Tanggamus Lampung: Perspektif Hukum Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 11(1), 109-132. <https://doi.org/10.36908/esha.v11i1.1573>